



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUH. ROHIB, Laki-laki, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Munajah, S.H. dan Baiq Dena Wulandari Pratiwi, S.H.** keduanya adalah Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MUNAJAH, S.H., & REKAN, yang beralamat di Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor : 05/SK-Pdt.P/ADV.M/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Juni 2024 dengan Nomor Register 181/SK-HK/2024/PN.Pya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 06 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Dusun Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1999 dengan nama lengkap **MUHAMMAD ROHIB** yang kemudian disingkat menjadi **MUH. ROHIB**, yang mana kemudian didalam penulisan nama pada semua dokumen kependudukan menggunakan nama **MUH. ROHIB**, sebagaimana yang termuat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon berniat hendak pergi ke luar negeri kemudian membuat paspor dan terbitlah paspor dengan **Nomor : C8835641** atas nama **MUHAMAD ROHIB**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
3. Bahwa setelah paspor sebagaimana tersebut diatas jadi Pemohon pun mendaftarkan diri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Mataram dengan Negara tujuan TAIWAN, akan tetapi oleh pihak BP2MI menolak untuk memproses Pemohon dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama yang tertera pada paspor dengan dokumen kependudukan lainnya, sehingga hal itu menyebabkan Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus keberangkatan ke luar negeri, dan satu-satunya cara agar Pemohon dapat diberangkatkan ke luar negeri adalah dengan membuat paspor baru dengan penulisan nama **MUH. ROHIB** sesuai dengan penulisan pada dokumen kependudukan seperti pada KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 5202010107000076, Akta Kelahiran dengan Nomor : 5202-LT-15122021-0019, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5202011601140013;
4. Bahwa untuk dapat membuat Paspor baru dengan nama **MUH. ROHIB**, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama yang tertera pada paspor dengan dokumen kependudukan lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warganegara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan Paspor baru tidak terjadi perbedaan identitas antara paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menerima dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **MUH. ROHIB** sebagaimana yang tertera pada KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 5202010107000076, Akta Kelahiran dengan Nomor : 5202-LT-15122021-0019, dan Kartu Keluarga dengan Nomor :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5202011601140013, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk dapat merubah Paspor dengan Nomor : **C8835641** atas nama **MUHAMAD ROHIB** dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **MUH. ROHIB**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Pemohon datang bersama dengan kuasanya tersebut diatas menghadap ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. ROHIB, dengan NIK :5202010107000076, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAKIAH, dengan Nomor: 5202011601140013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. ROHIB dengan Nomor 5202-LT-15122021-0019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 033/Ma.19.02.031/PP.01.1/05/2018, tertanggal 03 Mei 2018 atas nama MUH. ROHIB, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor C 8835641 atas nama MUHAMAD ROHIB, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, namun

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nilai pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon dalam Passport Nomor C 8835641 tercatat atas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat pemberkasan untuk bisa pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja serta melaksanakan ibadah dan untuk selanjutnya agar tidak ada ketimpangan identitas milik pemohon antara dokumen passport dengan identitas Pemohon lainnya, sebab dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Passport lama menjadi kendala Pemohon untuk dapat bepergian keluar negeri, sebab identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Ijazah milik Pemohon yang dipergunakan sebagai syarat, sehingga rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram terdapat perbedaan, dan oleh karenanya untuk terbit Passport yang baru perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan/penghapusan data lama pada bagian nama Pemohon dalam Passport milik Pemohon nomor C 8835641 tersebut, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202010107000076 atas nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202011601140013 atas nama Kepala Keluarga HAKIAH, yang tercatat anggota keluarga dengan nama MUH. ROHIB dengan status hubungan keluarga adalah cucu, yang beralamat tinggal di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan milik Pemohon atas nama MUH. ROHIB tercatat bertempat tinggal di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama Pemohon pada Passport Nomor C 8835641 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat dan memiliki Passport Nomor C 8835641 yang rencanya akan dipergunakan untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, dengan identitas Pemohon tertulis dalam Passport atas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999;
- Bahwa pada passport Nomor C 8835641 terdapat kesalahan pada bagian nama Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan identitas nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa penerbitan Passport baru diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk syarat keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja dan untuk nantinya melaksanakan ibadah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan ayah Tahpi dan ibu Sumiati;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah di cekal dan melakukan suatu tindak pidana/pelanggaran atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pembuatan Passport Pemohon dibantu pihak ketiga;
- Bahwa untuk memperbaiki/menghapus identitas Pemohon pada data Passport lama nomor C 8835641 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Passport nomor C 8835641 tercatat atas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 adalah orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam KTP dengan nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport nomor C 8835641;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang telah diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, surat tertanda P-2, dan surat tertanda P-3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, yang diketahui dari dokumen-

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat dengan nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 merupakan anak dari pasangan ayah Tahpi dan ibu Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 033/Ma.19.02.031/PP.01.1/05/2018, tertanggal 03 Mei 2018, yang besesuaian dengan keterangan Pemohon, sehingga diketahui bahwa benar siswa dari Madrasah Aliyah Swasta Al-Hannaniyah NW Sebenge yang tercatat dalam nomor induk 0082, nomor induk siswa nasional 9997634054, nomor induk peserta ujian nasional nomor 3-18-23-05-208-012-5 atas nama MUH. ROHIB, lahir di Bundia, tanggal 30 Desember 1999 anak dari Tahpi telah dinyatakan lulus dari satuan Pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan tertanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Madrasah Aliyah atas nama TGH.M.SYATIBI, S.HI.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Paspor Nomor AS 887123, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor C 8835641 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, dimana identitas yang tertulis dalam Passport tersebut dengan nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundia, tanggal 30 Desember 1999, yang berlakunya sejak 05 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2027;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon Nomor C 8835641 dimana identitas Pemohon tertulis atas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni KTP, KK dan Akta Kelahiran serta Ijazah milik Pemohon yang tertulis identitas Pemohon dengan nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: C 8835641 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan oleh karena Pemohon pada saat itu tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport atau perubahan apabila terdapat perbedaan dengan data sebenarnya, sehingga pembuatan Passport dibantu oleh pihak ketiga, sehingga terjadilah kesalahan penulisan pada data Passport

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang kemudian oleh Pemohon tidak pernah dirubah dan tidak diperdulikan/diabaikan Pemohon, karena Pemohon yang masih awam tentang identitas yang harus sesuai dan fungsi penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **C 8835641** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 **adalah orang yang sama** dengan orang yang identitasnya bernama MUH. ROHIB, lahir di Bundia, tanggal 30 Desember 1999, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama Pemohon yang berbeda yang tercantum dalam Passport Nomor C 8835641 **harus dilakukan penghapusan/perubahan, perbaikan/pembaruan** dari data sebelumnya tercatat dengan identitas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 **dirubah dan diganti** dengan identitas Pemohon yang benar dengan yaitu dengan identitas bernama MUH. ROHIB, lahir di Bundia, tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan /Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama dan tempat/tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya ke dalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan kecuali petitum angka 3 dengan perbaikan redaksi;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **MUH. ROHIB** sebagaimana yang tertera pada KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 5202010107000076, Akta Kelahiran dengan Nomor : 5202-LT-15122021-0019, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5202011601140013, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melakukan perubahan identitas Pemohon pada Passport C 8835641 yang tertulis identitas nama MUHAMAD ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 diganti dan diperbaiki/dirubah menjadi atas nama MUH. ROHIB, lahir di Bundua, tanggal 30 Desember 1999 untuk diajukan di Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nely Nailufah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**.

Panitera Pengganti,
ttd

Nely Nailufah, S.H.

Hakim,
ttd

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Praya



Perincian Biaya Perkara No.120/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)